



UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NADILLA

NIM: 1212021003

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia**”, yang ditulis oleh:

Nama : Nadilla
Nim : 12120721003
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon ,S.H.,M.H.

Pembimbing II

Syafrinaldi, S.H., M.A.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadilla
NIM : 12120721003
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I


Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

© Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadilla
NIM : 12120721003
Tempat/Tgl. Lahir : Rumbai Jaya, 15 Januari 2004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Nadilla
12120721003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pro dan kontra terhadap sanksi tindakan kebiri kimia yang muncul dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap mampu memberikan efek jera, mencegah *recidivice* dan memberikan perlindungan bagi anak. Di sisi lain, kebiri kimia dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum sanksi kebiri kimia terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak perspektif hak asasi manusia dan bagaimana pengaturan hukum sanksi kebiri kimia di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif, dengan pendekatan Perundangan-Undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Semua bahan hukum yang digunakan yaitu yang terkait dengan hukum pidana, kebiri kimia, kekerasan seksual, dan HAM. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan kedudukan hukum sanksi kebiri kimia sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak sah secara yuridis dan konstitusional sebagai pembatasan HAM yang proporsional sesuai Pasal 28J UUD 1945, yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah *recidivice*. Kemudian pengaturan sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 menunjukkan komitmen Indonesia melindungi anak korban kekerasan seksual. Indonesia mengadopsi pendekatan seimbang antara penegakan hukum, pencegahan *recidivice*, dan penghormatan HAM.

Kata Kunci : Sanksi, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Robbil' alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak tantangan, rintangan, serta momen-momen penuh pembelajaran dan perenungan. Namun semua itu dapat dilalui berkat dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari orang-orang yang penulis kasih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Arbain dan ibunda tercinta Almarhumah Aslinda, yang telah memberi cinta dan dukungan dalam segala aspek kepada penulis
2. Ibu sambung penulis Dewi Khariah, doa nya yang tak pernah putus, dukungan dan nasihatnya telah membuat penulis dapat bertahan hingga penulisan skripsi ini selesai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Ibu Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar selama saya mengikuti perkuliahan.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
10. Abang laki-laki saya Abdillah serta kedua adik kecil saya Dian Nufalia dan Ayana Zayn, yang selalu memberikan semangat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11. Sahabat saya, Amanda Azhari, Dea Ariani, Herlina Olivia, Lula Khairina, Rinarti, dan Rindani Murdi, yang telah setia menemani dalam suka maupun duka dan berjuang bersama dari awal hingga akhir.
12. Sepupu sekaligus teman saya bertahan hidup dikontrakkan kecil diperantauan, kak Ina dan Ayas. Terima kasih karna telah bersedia saling menjaga dan peduli.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2021 dalam menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

Penulis,

NADILLA
12120721003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Kedudukan Hukum	12
2. Kebiri Kimia.....	12
3. Pidana dan Pemidanaan.....	16
4. Kekerasan Seksual Pada Anak	21
5. Hak Asasi Manusia	27
6. Hak Konstitusional.....	39
7. Hak Hukum	41
8. Hak Subyektif.....	43
B. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Sifat Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data	53



UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....54

A. Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia	54
B. Pengaturan Hukum Sanksi Kebiri Kimia dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	67

BAB V PENUTUP.....89

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Statisitik Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	3
Tabel IV.1 Perbandingan Praktik Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dengan Beberapa Negara Lain	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian integral dari keberlanjutan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan Negara. Anak merupakan generasi yang nantinya akan sangat mempengaruhi arah kamana Indonesia akan berkembang. Baik buruknya yang akan terjadi kedepan sangat bergantung kepada para generasi muda. Agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya guna tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental.¹

Mengingat pentingnya peran anak, hak-hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

“Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain diatur secara tegas didalam konstitusi, hak anak kemudian juga diatur kembali oleh pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai hak hukumnya yang berbunyi:

¹ Nur Hafizah dan Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Magister Hukum Udayana*, Volume 7., No. 3., (2018), h. 306.



“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

Meskipun hak-hak anak telah diatur secara tegas, mengingat anak merupakan makhluk lemah, anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.²

Kekerasan seksual merupakan isu krusial dan kompleks yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling memprihatinkan adalah kekerasan terhadap anak, yang terus mengalami peningkatan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran kejahatan seksual karena keterbatasan mereka dalam melindungi diri serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang optimal. Fakta ini diperkuat dengan statisitik kasus kekerasan pada anak berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagai berikut:³

² Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling”, dalam *Jurnal Sosio Informa*, Volume 1., No. 1., (2015), h. 15.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenppa.go.id/> diakses pada 24 April 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1

Statisistik Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

JENIS	JUMLAH KASUS		
	2022	2023	2024
Kekerasan fisik	3.746	4.410	4.890
Kekerasan psikis	4.162	4.511	4.838
Kekerasan seksual	9.588	10.932	11.771
Eksplorasi	216	260	279
TPPO	219	206	220
Penelataran	1.269	1.332	1.381
Lainnya	2.041	2.507	2.180
TOTAL	21.247	24.158	25.559

Sumber: *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.*

Berdasarkan data ini, maka dapat diketahui bahwasanya telah terjadi peningkatan jumlah kekerasan pada anak dihampir semua jenis kekerasan yang ada termasuk kekerasan seksual. Selain itu, baik pada tahun 2022, 2023, dan 2024 kekerasan seksual pada anak masih menjadi kasus kekerasan yang paling sering terjadi disetiap tahunnya. Bahkan kasus kekerasan seksual terjadi hampir mencapai 50% dari total kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran di masyarakat karena dampak yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan kompleks baik terhadap korban itu sendiri keluarganya, ataupun pada masyarakat luas.



Kekerasan seksual ini tentunya tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik pada anak tetapi juga mempengaruhi kesehatan mentalnya akibat trauma psikologis mendalam yang dialami serta dapat berpengaruh kepada kehidupan korban hingga korban dewasa, seperti kehilangan kepercayaan diri, depresi, gangguan kecemasan, sering menyalahkan diri sendiri dan sebagainya, sehingga sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan normal dan produktif.

Oleh karena itu, negara harus secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual demi menjamin hak-hak atas anak. Kemudian, sebagai bentuk tanggapan dari fenomena atau gejala kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia pun secara tegas mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁴

Salah satu ketentuan yang mencolok dari Undang-Undang ini yaitu terkait ketentuan tentang sanksi kebiri kimia yang menjadi sanksi tindakan bagi pelaku kejahatan seksual selain dari sanksi pidana pokoknya. Hal ini tertuang dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindak pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan

⁴ Tantimin, “Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, dalam *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 5., No. 1., (2021), h. 22.



alat pendeteksi elektronik”.⁵ Berdasarkan pasal ini, maka dapat diketahui bahwa sanksi kebiri kimia dapat dikenakan pada pelaku yang pernah dipidana sebelumnya dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Kemudian dalam rangka menyikapi sanksi kebiri kimia ini, pada akhir tahun 2020 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kebiri kimia secara umum adalah tindakan memasukkan zat kimia berupa anti-androgen ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan atau cara lain agar produksi hormon testosterone, yaitu hormon yang memiliki fungsi seksual dalam kelamin pria mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual pun menurun.⁶ Kebiri kimia ini dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual dengan maksud untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa mendatang.⁷

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Lembara Negara Tahun 2016 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 81 Ayat (7).

⁶ Tunggal S dan Nathalina Naibaho, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan”, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50., No. 2., (2023), h. 330.

⁷ Hafrida, “Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?”, dalam *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 13.



Pelaksanaan kebiri kimia sendiri merupakan hukuman yang baru di Indonesia, peraturan ini menentukan nasib Muh Aris sebagai orang pertama di Indonesia yang menerima hukuman kebiri kimia, dimana Aris terbukti telah memerkosa 9 anak perempuan di bawah umur. Vonis dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto pada 2 Mei 2019 dalam putusan Nomor 69/Pid.sus/PN.Mjk dengan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 subsider (pengganti hukuman denda) 6 bulan kurungan, serta hukuman tambahan terhadap kebiri kimia. Aris pun mengajukan banding, namun putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 18 Juli 2019 menguatkan vonis PN Mojokerto, Aris tetap diberi hukuman tambahan kebiri kimia.⁸

Kemudian, pada 5 Desember 2022, hukuman kebiri kimia kembali dijatuhkan di PN Banjarmasin dalam putusan Nomor 858/Pid.sus/2022/PN.Bjm yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 18 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsider 1 bulan kurungan, serta pidana tambahan kepada berupa kebiri kimia selama 2 tahun kepada Agung Saputro yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua.⁹

Terjadi pro kontra terkait kebijakan penerapan sanksi kebiri kimia ini. Sisi baiknya, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan umum, terutama untuk melindungi anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan seksual. Kebiri kimia juga sebagai langkah progresif yang diharapkan

⁸ Kompas.com, 4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vinis Hukuman Kebiri, ada yang Perkosa 15 Laki-Laki, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all/> diakses pada 28 April 2024.

⁹ Putusan Nomor 858/Pid.sus/2022/PN.Bjm.



mampu untuk memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku yang kemudian berisiko tinggi untuk mengulangi perbuatannya, serta upaya dalam mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak.¹⁰

Disisi lain, kebiri kimia juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan:

“Bawa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”¹¹

Hukuman ini mencerminkan paradigma hukum retributif yang tidak mempertimbangkan dampak fisik dan psikis pelaku, serta mengabaikan hak medis individu. Kemudian, sifat wajib (*mandatory*) dalam sanksi kebiri kimia mengesampingkan pertimbangan keadilan substantif dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku.¹²

Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena melanggar sumpah dan etika kedokteran. Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, menyatakan bahwa perlibatan dokter sebagai eksekutor dalam kebiri kimia melanggar Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

¹⁰ Hasanah dan Soponyono, *op.cit.*, h. 314.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 Ayat (1).

¹² Prisilia Kornelia Monik, dkk, “Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Volume 8., No. 1., (2024), h. 33.



© Hak cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter”.

Maka dapat diketahui bahwa selain dari tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter. Hal ini kemudian berlaku pada prosedur hukuman kebiri. Tak hanya Ketua Umum IDI, Ketua MKEK, Prijo Sidipratomo, menegaskan bahwa dokter yang melakukan eksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi karena bertentangan dengan prinsip fundamental profesi kedokteran, dan apabila dilakukan tanpa tenaga ahli kompeten, kebiri kimia bahkan dapat mengancam nyawa pelaku.¹³

Seiring dengan itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang melalui pemberian sanksi yang efektif kepada pelaku. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, negara juga harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam konstitusi nasional maupun berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kewajiban ini menciptakan suatu dinamika yang kompleks antara perlindungan anak sebagai korban dengan penghormatan terhadap hak-hak pelaku.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat diketahui Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM berada diposisi yang sulit dalam

¹³ Ari Purwita Kartika, “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27., No. 2., (2020), h. 305.



mengimbangi kepentingan masyarakat dan perlindungan anak dengan tetap mempertahankan penghormatan terhadap HAM. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.”**

B. Batasan Masalah

Penelitian dibatasi oleh batasan masalah guna penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan. Adapun penelitian ini terbatas pada bagaimana posisi hukum sanksi kebiri kimia dalam perundangan Indonesia khususnya undang-undang perlindungan anak dengan menilai apakah sanksi tersebut melanggar prinsip dasar HAM, juga analisis mendalam pada konflik antara perlindungan korban dan perlindungan hak pelaku dalam konteks HAM. Kemudian penelitian ini juga terbatas pada pengaturan hukum kebiri di Indonesia dan perbandingannya dengan yang ada di Negara lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum sanksi kebiri kimia terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana pengaturan hukum sanksi kebiri kimia di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian, maka peneliti ingin mencapai tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui kedudukan hukum sanksi kebiri terhadap tindak pidana kejahatan seksual pada anak perspektif Hak Asasi Manusia
- Untuk mengetahui pengaturan hukum sanksi kebiri di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis
 - Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kedudukan sanksi kebiri kimia dalam sistem perundang-undangan Indonesia, terkhusus pada tindak pidana kejahatan seksual pada anak
 - Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan HAM terkait dengan perlindungan hak pelaku dan korban dalam lingkup sanksi kebiri kimia
 - Memberikan wawasan baru mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya kebiri kimia sebagai sanksi tindakan untuk pelaku kekerasan seksual anak.
- Manfaat Praktis
 - Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, terutama yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kejahatan seksual pada anak serta perlindungan hak asasi manusia

- 2) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aspek hukum dan hak asasi manusia terkait penerapan sanksi kebiri kimia, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana dengan pertimbangan yang lebih matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

c. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama
- 2) Penelitian ini dapat membantu kemajuan penelitian dibidang hukum pidana dan HAM, terutama dalam hal penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum menurut Mahfud MD berkaitan dengan status hukum seseorang atau badan hukum dalam hubungan sosial, di mana hal ini mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta dampak dari setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum tersebut.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Soejarno Soekanto yang menyebutkan bahwa kedudukan hukum seseorang atau badan hukum dalam sistem hukum adalah posisi yang menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu atau entitas tersebut. Kedudukan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kapasitas seseorang dalam bertindak di dunia hukum, baik dalam hubungan perdata maupun pidana.¹⁵

2. Kebiri Kimia

a. Pengertian Kebiri Kimia

Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku paedofil

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2009), h. 98.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50.



sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu, kebiri kimiawi berbeda dengan kebiri fisik, di mana tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, akan tetapi kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron.¹⁶

Selanjutnya, pengertian kebiri kimia juga tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, yang berbunyi:

“Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan/metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, meninggal untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.¹⁷

Kebiri pada pria adalah suatu prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan

¹⁶ Yuli Indarsih, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 10., No. 2., (2023), h. 17.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2)



secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.¹⁸

Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cypionate acetate*. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.¹⁹

b. Sejarah dan Praktik Kebiri Kimia di Berbagai Negara

Kebiri telah dilakukan dengan berbagai alasan sepanjang sejarah manusia. Menurut Victor T. Cheney dalam *A Brief History of Castration*, Edisi Kedua, 2006, kebiri telah dilakukan di Mediterania Timur sejak 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak ternak betina daripada ternak jantan. Kapan kebiri dilakukan pada manusia tidak diketahui. Di sisi lain, budak yang dikebiri di Mesir pada 2.600 sebelum Masehi (SM) dihargai lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, dan bendahara dan beberapa pejabat kekaisaran Tiongkok melakukan hal yang sama.²⁰

Di zaman sekarang, ada lebih banyak alasan untuk pengebirian, mulai dari mencoba mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga mencoba mencegah perbuatan tidak etis di beberapa agama. Selain itu, kebiri dilakukan

¹⁸ Atikah Mardhiya Rohmy, dkk, “Kebijakan Pidana Kimia Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Indonesia”, dalam *Journal Rechtens*, Volume 7., No. 2., (2022), h. 165.

¹⁹ Agung Dwi Laksana, *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil*, (Yogaykarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 34.

²⁰ Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (*Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*)”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 14., No. 17., (2017), h. 218.



untuk mengurangi jumlah orang yang menderita gangguan fisik dan mental, serta populasi kelompok tertentu. Pengebirian kimia telah dilakukan secara historis pada individu yang termasuk dalam kategori seperti homoseksual, transgender, pemerkosa, dan pedofil, seringkali dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.²¹

Adapun beberapa Negara menerapkan praktik kebiri yaitu, sebagai berikut:

- 1) Republik Ceko dan Jerman. Di Kedua Negara ini, kebiri dilakukan dengan mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga mereka kekurangan hormon testosterone yang mengurangi hasrat seksual mereka.²²
- 2) Rusia. Di Rusia, kebiri kimia diterapkan terhadap pelaku setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk tindakan medis. Pengadilan kemudian akan menyuntikkan progesteron sintetis *depoprovera* ke dalam tubuh. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman penjara. Mereka hanya dapat mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen dari masa hukuman mereka. Di Rusia, setiap pelaku yang diputuskan bersalah harus menjalani hukuman kebiri.²³
- 3) Korea Selatan. Korea Selatan hanya menggunakan kebiri kimia jika hasil pemeriksaan dari para ahli kesehatan menunjukkan bahwa individu yang melakukan kejahatan seksual memiliki kecenderungan untuk melakukannya lagi. Sebelum kebiri kimia dilakukan oleh pihak kejaksaan, diagnosis diberikan oleh psikiater.²⁴

²¹ *Ibid.*, h. 219.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 220.

²⁴ *Ibid.*



- 4) Amerika Serikat. Beberapa Negara bagian menerapkan kebiri kimia seperti Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin, Florida, dan California. Negara bagian pertama di memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi adalah California dan mulai diberlakukan pada tahun 1996, dan di Florida pada tahun 1997.²⁵

3. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana. Kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar normanya. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman.²⁶

Selain pidana dikenal pula pemidanaan, pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah

²⁵ Lembah Nuraini Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022), h. 107.

²⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), h. 67.



peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁷

b. Teori-Teori Pemidanaan

1) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings-theorieen*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk meng-ulangi perbuatan pidana tersebut.²⁸

2) Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejadian dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.²⁹

3) Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h. 92.

²⁸ *Ibid.*, h. 93.

²⁹ *Ibid.*, h. 94.



penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.³⁰

c. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dan Tindakan

Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.³¹

Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda balik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakti, dan tujuannya. Sanksi pidana yaitu sanksi yang berupa penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

³⁰ Ibid.

³¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tembilahan: PT. Nusantara Persada Umum: 2017), h. 140.



pokok terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana tutupan, (d) pidana kurungan, dan (e) pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari: (a) pencabutan beberapa hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim.³²

Sedangkan sanksi tindakan yaitu, berupa suatu bentuk perlakuan administratif, jadi bukan sanksi dalam arti yang sesungguhnya, yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab dan atau kurang mampu bertanggung jawab. Tujuan pengenaan tindakan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau orang kurang mampu bertanggung jawab, adalah untuk membantu orang tersebut guna memperbaiki kondisi yang dialaminya sehingga beranjak atau berubah menjadi seorang yang mampu bertanggung jawab. Sanksi tindakan dapat berupa: (a) perbaikan akibat tindak pidana; (b) latihan kerja; (c) rehabilitasi; (d) perawatan di lembaga; dan/atau (e) konseling; (f) perawatan di rumah sakit jiwa; (g) penyerahan kepada pemerintah; atau (h) penyerahan kepada seseorang.³³

d. Tindak Pidana

Tindak pidana Menurut Simons, adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Larangan tersebut ditujukan pada

³² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 70.

³³ *Ibid.*, h. 72.



perbuatannya, sementara ancaman pidana ditujukan pada orang yang menyebabkan perbuatan itu terjadi.³⁴

Kata tindak pidana berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offence* atau *criminal act* untuk maksud yang sama, yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi beragam. Keberagaman ini, baik dalam Perundang-Undangan maupun berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar, yang kemudian dirumuskan menjadi tujuh yaitu: 1) tindak pidana; 2) peristiwa pidana; 3) delik; 4) pelanggaran pidana; 5) perbuatan yang boleh dihukum; 6) perbuatan yang dapat dihukum; dan 7) perbuatan pidana.

Adapun beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- Menurut Van Hamel, tindak pidana ialah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan melawan hukum sehingga patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih singkatnya, tindak pidana ialah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang- undangan diancam pidana.

³⁴ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 1.



Jadi, semua jenis kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana dapat disebut dengan tindak pidana.

c. Menurut Moeljatno, tindak pidana tetapi ia memakai istilah perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu, diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁵

4. Kekerasan Seksual Pada Anak

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Heise adalah tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan maupun ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan baik anak maupun dewasa sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, penghinaan, maupun perampasan kebebasan.³⁶ Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.³⁷

³⁵ *Ibid.*, h.2.

³⁶ Ahmad Habib Al Fikry, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2., No. 2., (2021), h. 92.

³⁷ Kurnia Indrayanti, dkk. *Kekerasan Seksual*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), h. 6.



World Health Organization (WHO) mengatakan kekerasan seksual adalah semua upaya untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, tanpa mempertimbangkan status hubungan korban. Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat diketahui bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepahak.³⁸

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- 1) Pelecehan sekual nonfisik
- 2) Pelecehan seksual fisik
- 3) Pemakaian kontrasepsi
- 4) Pemakaian sterilisasi
- 5) Pemakaian perkawinan
- 6) Peniksaan seksual
- 7) Eksplorasi seksual
- 8) Perbudakan seksual
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.³⁹

³⁸ *Ibid.*, h. 7.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 4 ayat (1).



b. Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰ Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴¹

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.⁴²

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban.⁴³

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (15a).

⁴² Muamal Gadafi, dkk, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak dan Menanggulagi Kekerasan Seksual Anak*, (Kendari: Literac Institute, 2019), h. 9.

⁴³ Ibid.



Menurut WHO (1999) dalam *World Report on Violence and Health, child abuse and neglect* (CAN) adalah semua bentuk perlakuan yang menyebabkan sakit fisik, gangguan psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, atau eksplorasi yang merugikan kesehatan fisik dan mental anak serta menghambat tumbuh kembangnya.⁴⁴

Salah satu subtipe *child abuse and neglect* (CAN) meliputi: *Physical abuse to child Sexual abuse to child* yaitu keterlibatan anak didalam melakukan aktivitas seksual dimana anak tersebut sama sekali atau tidak sepenuhnya paham dan tidak mampu melakukan penolakan dikaitkan dengan usia yang belum dapat memberikan suatu keputusan oleh karena pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberikan persetujuan atau belum dapat berpikir bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan norma di masyarakat. Selanjutnya yaitu, *Emotional abuse to child neglect Child exploitation*, yaitu aktivitas seksual yang berupa semua bentuk dari *oral-genital, genital-genital, genital-retal, hand-genital, hand-rectal, hand-breast contact* atau kekerasan seksual dimana tidak terjadi kontak langsung dengan si pelaku seperti *ekshibitionisme, voyeurisme* atau menggunakan anak untuk memproduksi hal-hal yang berbau pomografi.⁴⁵

⁴⁴ Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak (*Child Sexual Abuse*)”, dalam *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Volume 19., No. 1., (2020), h. 48.

⁴⁵ Ibid.



c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Kekerasan Seksual Pada Anak

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu, sebagai berikut:⁴⁶

1) Faktor masyarakat/sosial.

Meliputi tingkat kriminalitas tinggi, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya layanan sosial. Faktor budaya lainnya juga berpengaruh, seperti praktik hukuman fisik anak-anak, perubahan nilai budaya, dan efek negatif media masa.

2) Faktor orang tua atau situasi keluarga

Meliputi sejarah orang tua yang mengalami kekerasan, ketidakmampuan untuk membesarkan anak, kekurangan dukungan sosial, dan isolasi sosial. Faktor lainnya termasuk depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA), kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, kepadatan hunian, masalah interaksi dengan lingkungan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat bunuh diri pada orang tua dan keluarga, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang tumbuh kembang anak.

3) Faktor anak

Anak-anak dengan cacat fisik atau mental, kurang kasih sayang, atau tidak diinginkan oleh keluarganya lebih rentan terhadap kekerasan. Begitu pula yang tinggal dengan orang tua tunggal, memiliki rasa percaya diri yang rendah juga lebih rentan terhadap kekerasan. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kekerasan seksual terhadap anak.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 50.



d. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Adapun dampak kekerasan seksual pada anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Dampak Psikologis. Dampak psikologis dapat berupa beberapa gangguan seperti depresi, *Rape Trauma Syndrom* (ketakutan yang berlebihan), *Post Traumatic Stress Disorder* (kecemasan, labilitas autonomik, dan ketidakrentanan emosional), dan *disosiasi* (sering melamun).⁴⁷
- 2) Dampak Fisik. Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.⁴⁸
- 3) Dampak Sosial. Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Pandangan-pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku. Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan.⁴⁹

⁴⁷ Windy Freska, *Fungsi Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2023), h. 22.

⁴⁸ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 3., No. 2., (2021). h. 59.

⁴⁹ *Ibid.*



5. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam beberapa bahasa, istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci.⁵⁰

HAM adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia bersifat umum atau general, artinya HAM bersifat menyeluruh dan berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang usia, latar belakang, ras, kedudukan, dll. HAM juga berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya global. Berdasarkan prinsipnya HAM adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau buatan manusia yang menjadi hak setiap manusia dan tidak dapat diingkari karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya HAM manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang didasari kesadaran dan tanggung jawab, saling menghargai serta memiliki moral ataupun etika.⁵¹

⁵⁰ Dasim Budimansyah, dkk, *Hak Asasi Manusia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), Cet. Ke-9. h. 14.

⁵¹ Nadia Alvin Hamidah, dkk, "Penegakan HAM Di Era Modernisasi", dalam *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Volume 2., No. 6., (2023). h. 460.



Selanjutnya, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 Ayat (1) HAM berbunyi sebagai berikut:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugera-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut Leah Levin, HAM memiliki dua pengertian dasar. Pertama, HAM adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut karena melekat pada manusia untuk menjamin martabatnya, sebagaimana pandangan Jan Materson yang menyatakan bahwa HAM adalah hak esensial agar manusia dapat hidup dan dikatakan sebagai manusia. Kedua, HAM adalah hak menurut hukum yang dibentuk melalui proses hukum masyarakat, baik nasional maupun internasional, dengan dasar persetujuan warga yang tunduk pada hak-hak tersebut.⁵²

Menurut John Locke, sejak lahir manusia memiliki hak asasi kebebasan seperti hidup, kemerdekaan, dan harta milik. Hak-hak ini adalah hak alami yang tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh negara kecuali dengan persetujuan pemiliknya sendiri. Menurut Jan Materson (Komisi HAM PBB), HAM adalah: *“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without we cannot live as human being”* (hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia).⁵³

⁵² Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2019), h. 6.

⁵³ *Ibid.*



- b. Penggolongan Hak Asasi Manusia**
- Pembagian bidang, jenis, dan macam hak asasi manusia di dunia yaitu sebagai berikut:
- 1) **Hak Asasi Pribadi/*Personal Right*:**
 - a) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - b) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - c) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - d) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
 - 2) **Hak Asasi Politik/*Political Right*:**
 - a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - b) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - c) Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya
 - d) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
 - 3) **Hak Asasi Hukum/*Legal Equality Right*:**
 - a) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil
 - c) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
 - 4) **Hak Asasi Ekonomi/*Property Rights*:**
 - a) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain
 - d) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5) Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*:

- a) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- b) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

c. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

1) Hak Asasi Manusia di Yunani

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.⁵⁴

2) Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Magna Charta*. Pada tahun 1215, para bangsawan memaksa Raja John Lackland yang sewenang-wenang untuk menyetujui *Magna Charta*, yang membatasi kekuasaan raja dan menegaskan bahwa hak asasi manusia lebih

⁵⁴ Dasim, *op.cit.*, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting daripada kedaulatan raja. Piagam ini menjamin bahwa warga negara merdeka tidak boleh ditahan, diambil haknya, atau diasingkan tanpa alasan sah. Ini juga menegakkan bahwa hukum lebih tinggi dari kekuasaan raja.

- b) *Petition of Rights.* Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628.
 - c) *Habeas Corpus Act.* *Habeas Corpus Act* adalah undang-undang yang mengatur tentang hak penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679.
 - d) *Bill of Rights.* *Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang, kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen, hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, dan parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.⁵⁵
 - 3) Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat
- Pemikiran filsuf John Locke yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi

⁵⁵ *Ibid.*, h. 16.



Kemerdekaan Amerika Serikat (AS) yang dikenal dengan *Declaration of Independence of the United States*.⁵⁶

Declaration of Independence of the United States pada 4 Juli 1776, merupakan pernyataan kemerdekaan dari Inggris dan pendirian negara baru, Amerika Serikat. Dokumen ini menegaskan bahwa semua orang diciptakan sama dan dianugerahi hak-hak yang tak dapat dicabut, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Deklarasi ini juga mengecam penindasan oleh Inggris dan menegaskan hak rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan yang melanggar hak asasi. Deklarasi ini memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman HAM dan menjadi dasar bagi konsep HAM modern serta mempengaruhi revolusi Perancis.⁵⁷

4) Hak Asasi Manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dimulai dengan *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* yang diterbitkan pada 1789, sebagai respons terhadap kesewenang-wenangan rezim lama. Pernyataan ini menegaskan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Hak-hak asasi kemudian dicantumkan dalam konstitusi Prancis pada 1791, dan diperluas lagi pada 1793 dan 1848. Revolusi ini dipengaruhi oleh pemikir besar seperti J.J. Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu.⁵⁸

⁵⁶ Atri Waldi, dkk, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024), h. 15.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 10.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 15.



5) Hak Asasi Manusia Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Karenanya setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari hak asasi manusia.⁵⁹

6) Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang menjadi landasan kuat dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM harus mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, bukan dilakukan secara bebas tanpa batas. Setiap hak harus memperhatikan hak orang lain, karena hak individu dibatasi oleh hak orang lain. Tanpa memperhatikan hal ini, akan terjadi benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusianan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan

⁵⁹ *Ibid.*, h. 16.



serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni berikut ini.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni berikut ini.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶⁰

d. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

- 1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*

Instrumen internasional untuk hak asasi manusia dimulai dengan pembentukan PBB pada 1945, diikuti oleh kerja Komisi Hak Asasi Manusia dalam merumuskan hak-hak dasar universal. Setelah dua perang dunia, fokus beralih dari perlindungan minoritas ke hak-hak universal. Komisi ini bertanggung jawab atas tiga aspek utama: pernyataan hak, daftar hak yang mengikat, dan mekanisme penegakan, yang membentuk dasar Tata Dunia Baru. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi langkah pertama dalam penetapan hak global, didukung oleh kovenan internasional dan mekanisme pemantauan. Namun, pemahaman tentang hak-hak dasar ini masih belum merata, bahkan di negara maju seperti Inggris sebelum disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998. DUHAM mencakup hak sipil, politik, budaya, ekonomi, sosial, dan hak-hak kolektif bagi setiap individu.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*



2) International Covenant on Civil and Politics Rights (ICCPR)/ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

ICCPR terdiri dari 27 pasal, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: a) Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; b) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; c) Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.⁶²

3) International Covenant on Social, Economic, and Ciltural Rights (ICSECR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

ICSECR terdiri dari 13 pasal, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat tani (buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dan kelaparan).⁶³

⁶¹ Rhona, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 87.

⁶² Sazkia Putri Endita, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3., No. 1., (2024), h. 336.

⁶³ *Ibid.*, h. 337.



4) Konvensi Perlindungan Anak

Konvensi tentang Hak Anak merupakan “pekerjaan yang masih berlangsung” dalam memperjuangkan pengakuan penuh hak anak sebagai individu independen yang memerlukan perlindungan tambahan. Setelah Deklarasi Jenewa 1924 dan Deklarasi 1959, konvensi ini hadir sebagai instrumen hak asasi anak yang paling komprehensif. Diterima secara luas oleh banyak negara, konvensi ini juga memiliki dua protokol tambahan yang disahkan pada tahun 2000, yang mengatur pelibatan anak dalam konflik bersenjata serta mengatasi perdagangan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak.⁶⁴

5) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi ini adalah instrumen internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong kesetaraan gender dengan mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah konkret dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak mereka, mencakup berbagai isu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kekerasan berbasis gender.⁶⁵

6) Konvensi Menentang Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan adalah instrumen khusus yang membahas satu hak tunggal terkait larangan penyiksaan, seperti yang tercantum dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berbeda dari instrumen lain yang fokus pada diskriminasi (gender, ras) atau kelompok rentan

⁶⁴ Rhona, *op.cit.*, h.139.

⁶⁵ Rhona, *op.cit.*, h. 147.



(anak, pekerja migran), konvensi ini secara tegas melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.⁶⁶

7) Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial

Konvensi ini adalah instrumen internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnis. Konvensi ini menyerukan tindakan positif dari negara untuk mempromosikan kesetaraan dan melindungi hak-hak individu tanpa memandang ras.⁶⁷

8) Prinsip-Prinsip Pokok Konvensi *International Labour Organization* (ILO)

Konvensi ini bertujuan untuk menjamin hak pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang adil, mencakup kebebasan berserikat, pelarangan pekerjaan paksa, penghapusan diskriminasi, perlindungan anak, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak pekerja serta menyediakan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini mendukung keadilan sosial dan peningkatan standar kerja global.⁶⁸

e. Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab negara mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi, melaksanakan, dan menghormati hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional. Prinsip ini berakar pada kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa

⁶⁶ Rhona, *op.cit.*, h. 154.

⁶⁷ Rhona, *op.cit.*, h. 159.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 162.



pemajuan dan perlindungan HAM adalah tanggung jawab pemerintah, mencakup penegakan HAM sesuai hukum nasional dan internasional.⁶⁹

Tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia terdiri dari dua aspek: *responsibility*, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia, dan *liability*, yang merujuk pada kewajiban negara untuk mengganti kerugian akibat pelanggaran yang terjadi. Keduanya mengikat pihak yang bersalah untuk memperbaiki situasi.

Negara adalah lembaga yang mengatur hubungan sosial dan bertanggung jawab menjaga ketertiban serta menyelesaikan perselisihan masyarakat, terutama terkait hak asasi manusia. Negara memiliki tiga tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- 1) Menghormati. Negara harus melindungi rakyatnya tanpa mengganggu pelaksanaan hak warga negara dan tidak mencampuri hak-hak individu.
- 2) Melindungi. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya dengan membentuk lembaga pertahanan dan keamanan seperti Polri dan TNI. Lembaga-lembaga ini melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 3) Memenuhi. Negara wajib memenuhi hak asasi warga dengan membentuk badan administratif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Shinta Azzahra Sudrajat, “Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan”, dalam *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, Volume 1, No. 1., (2022), h. 22.

⁷⁰ *Ibid.*



6. Hak Konstitusional

HAM merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar (UUD) negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap UUD sesuai paham konstitusi negara modern. Hal-hal mendasar yang diperlukan untuk perlindungan HAM dalam negara hukum dituangkan dalam konstitusi, karena sejarah lahirnya negara hukum dimaksudkan untuk melindungi hak warga negaranya.⁷¹

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena itu, HAM (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun, karena HAM itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara (*constitutional rights*). Hal ini sinergis dengan penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: “Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁷²

Hak konstitusional melekat pada setiap warga negara dan tidak dapat dikurangi oleh kekuasaan negara kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat oleh hukum. Hak-hak ini mencakup hak hidup, hak memperoleh

⁷¹Adam Muhsin, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 20.

⁷² Ibid.



keadilan, hak atas kebebasan, hak untuk beragama, hak atas pendidikan, dan hak perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan ditegaskan secara langsung dalam teks konstitusi negara, sehingga keberadaannya bersifat fundamental dan menjadi tolok ukur dalam pengujian konstitutionalitas suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan.⁷³

Namun tetap harus dipahami tidak semua *constitutional rights* identik dengan *human rights*. Ada *the citizen's constitutional rights* yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian *human rights*. Misal, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *citizen's constitutional rights*, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua *the citizen's rights* adalah *the human rights*, tetapi dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* juga adalah sekaligus merupakan *the citizen's rights*.⁷⁴

Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, menurut UUD NRI 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah NKRI. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip HAM itu berlaku pula bagi setiap individu warga negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan HAM itu, setiap

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 98.

⁷⁴ Adam Muhsin. *Op.cit.*, h. 20.



warga negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945.⁷⁵

Sebagai imbalan terhadap adanya jaminan hak konstitusional warga negara tersebut, UUD NRI 1945 juga mengatur dan menentukan adanya kewajiban konstitusional setiap warga negara. Serupa dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dimaksud terdiri atas (i) kewajiban sebagai manusia atau kewajiban asasi manusia, dan (ii) kewajiban sebagai warga negara. Bahkan jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara, maka kewajiban-kewajiban dimaksud juga dapat dibedakan antara (i) kewajiban asasi manusia, (ii) kewajiban asasi warga negara, dan (iii) kewajiban konstitusional warga negara.⁷⁶

Hak konstitusional warga negara yang meliputi HAM dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945 berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga Negara”, “tiap-tiap warga Negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan, politik ataupun jenis kelamin.⁷⁷

7. Hak Hukum

Hak hukum merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu hukum yang merujuk pada wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum untuk melakukan atau menuntut sesuatu yang dijamin

⁷⁵ *Ibid.*, h. 21.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*



oleh peraturan perundang-undangan. Hak hukum pada dasarnya bersifat normatif karena bersumber dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak hukum adalah “kepentingan yang dilindungi oleh hukum”, artinya hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan seseorang untuk dituntut pemenuhannya jika terjadi pelanggaran.⁷⁸

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hak hukum merupakan “kemungkinan bagi seseorang untuk menuntut perilaku tertentu dari orang lain, berdasarkan norma hukum yang mengatur hubungan tersebut.” Ini berarti hak hukum selalu berkaitan dengan kewajiban pihak lain.⁷⁹

Soerjono Soekanto menambahkan bahwa hak hukum muncul sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, yaitu “sebagai pemegang hak dan kewajiban yang diakui oleh sistem hukum positif.”⁸⁰ Selain itu, Satjipto Rahardjo memandang hak hukum tidak hanya sebatas ketentuan normatif dalam teks hukum, tetapi juga sebagai suatu instrumen keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa “hak hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar formalitas aruran.”⁸¹

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 75.

⁷⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), h. 148.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 61.



8. Hak Subyektif

Hukum subyektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan dengan demikian menjadi hak, resp. kewajiban. Artinya, hukum subjektif dapat menjadi hak bagi seseorang, atau kewajiban bagi orang lain. Sedangkan hukum obyektif adalah peraturan hukumnya. Dengan perkataan lain, hukum subyektif timbul jika hukum obyektif beraksi, karena hukum obyektif yang beraksi itu melakukan dua pekerjaan: pada satu pihak ia memberikan hak dan pada lain pihak meletakkan kewajiban. Kedua unsur tersebut, yakni pada satu pihak yang diberikan oleh hukum obyektif, pada pihak lain kewajiban yang mengikutinya, kita jumpai pada tiap-tiap hubungan hukum. Jika berdasarkan hubungan hukum yang terdapat antara si pembeli dan si penjual, si pembeli wajib membayar harga pembelian pada si penjual, maka termuat di dalamnya, bahwa si penjual berhak menuntut pembayaran dari si pembeli.⁸²

Terdapat tiga perkara penting dalam hukum subyektif, yaitu:

a. Segi aktif dari hubungan hukum

Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari hal yang sama (dari hubungan hukum yang sama) dan karena itu tak dapat dipisalkan. Dengan menamakan hukum subyektif sebagai hak, kita hanya memperhatikan satu pihak. Sebenarnya hukum subyektif ada-lah suatu hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban.

Dalam banyak hubungan hukum di kedua pihak terdapat hak, jadi juga pada kedua pihak terdapat kewajiban yang berhubungan dengan hak tersebut. Misalnya

⁸² Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), Cet. Ke-30, h. 42.



si pembeli berhak menuntut penyerahan barang-barang yang dijual dan ia wajib membayar harga pembelian, si penjual berhak menuntut pembayaran dan ia wajib menyerahkan barang-barang.⁸³

Hal-hal demikian kita sebut hubungan hukum yang berpihak dua. Sebaliknya ada hubungan yang sepilrak, misalnya hubungan hukum antara seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain sampai saat utang itu ditagih, dan orang yang meminjam. Hanya atas orang yang meminjam terletak kewajiban, yakni kewajiban untuk membayar kembali.

Hubungan hukum terdapat antara dua atau lebih orang yang ter tentu, dalam hal mana yang berhak disebut penagih utang dan yang berwajib disebut orang yang berutang. Akan tetapi hubungan itu boleh juga terdapat antara seseorang yang tertentu pada satu pihak dan segala orang lain pada pihak yang lain, misalnya pada hak milik. Si pemilik berhak (dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum obyektif) untuk memperoleh nikmat dari barangnya dan menguasainya, dan atas tiap-tiap orang terletak kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Hubungan hukum sebagai sesuatu hak dengan kebalikannya yakni kewajiban, hanya terdapat antara orang. Ada juga orang membayangkan, seolah-olah hubungan hukum mungkin juga terdapat antara orang dan benda.⁸⁴

b. Ditinjau dari segi lain

Hukum subyektif adalah lebih dari hanya hak belaka. Hukum obyektif tidak hanya mengatur, akan tetapi juga memaksa. Dengan demikian berdirilah di belakang hukum subyektif kekuasaan yang memaksa dari hukum obyektif. Ia

⁸³ *Ibid.*, h. 43.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 44.



tidak hanya memberikan hak, melainkan juga alat-alat untuk menjalankannya.

Kepada hukum subyektif ia menghubungkan tuntutan hukum atau aksi, yaitu hak untuk meminta bantuan hakim, untuk mempertahankan hukum subyektif.⁸⁵

c. Hak-hak yang diberikan oleh hukum subyektif

Hak-hak yang diberikan oleh hukum subyektif, dapat berbentuk dua. Pertama, hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kebalikan daripada hak ini, ialah kewajiban dari orang lain untuk bertindak. Kedua, hak untuk bertindak sendiri. Sebaliknya terdapat kewajiban, tidak dari seseorang yang tertentu, melainkan kewajiban dari semua orang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Demikian halnya pada hubungan hukum yang dibicarakan di atas, yang terdapat antara seseorang yang tertentu pada satu pihak dan segala orang lain pada pihak yang lain.⁸⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Rurialwan Pawana, dengan judul penelitian skripsi “Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, skripsi tahun 2020. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dalam sistem hukum pidana dan efektivitasnya ditinjau dalam teori individualisasi pidana. Hasil dari penelitian ini yaitu, kebiri kimia adalah sanksi pidana tambahan yang mengurangi nafsu seksual pelaku, mirip dengan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP, meskipun diatur sebagai tindakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan penjatuhan pidana kebiri dalam kasus kekerasan

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid., 45.



seksual terhadap anak, seperti di Mojokerto, bertentangan dengan teori individualisasi pidana, karena UU No. 17 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana (penjara dan denda) dan sanksi tindakan (kebiri kimia, alat pendekripsi elektronik). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait penganalisisan sanksi kebiri kimia. Letak perbedaannya yaitu, penulis berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dalam sistem sanksi hukum pidana dan ketepatan penjatuhan pidana kebiri kimia ditinjau dalam teori individualisasi pidana.⁸⁷

2. Anisa, dengan judul penelitian skripsi “Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, skripsi tahun 2023. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan kendala penerapan kebiri kimia di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia pada putusan Nomor 858/Pid.sus/2023/PN.BJM. Hasil dari penelitian ini yaitu, sanksi ini menghadapi penolakan dari berbagai pihak, seperti IDI yang menolak menjadi eksekutor kebiri kimia, serta aktivis HAM yang menganggap hukuman ini melanggar HAM dan hukum Islam. 858/Pid.Sus/2022/PN.BJM. Kemudian, pertimbangan hakim menjatuhkan kebiri kimia berdasarkan pelanggaran Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, di mana terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki

⁸⁷ Rurialwan Pawana, *Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, (Skripsi: Universitas Jember, 2020).



kewajiban untuk melindungi anak tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait penganalisisan sanksi kebiri kimia. Letak perbedaannya yaitu, penulis berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada implementasi sanksi kebiri kimia di Indonesia terkait dengan kendala yang dialami dalam penerapannya serta analisa dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia ini.⁸⁸

3. Muhammad Thare Afif, dengan judul penelitian skripsi “Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimiawi Untuk Mewujudkan Asas *Culpae Poena Par Esto* Studi Putusan (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)”, skripsi tahun 2023. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait apakah penerapan sanksi kebiri kimia untuk menerapkan asas *culpae poena pae esto* dan faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan kebiri kimia untuk mengurangi nafsu pelaku kejahatan seksual. Meskipun sanksi ini dapat mengurangi hak asasi pelaku, tujuannya adalah untuk perawatan dan pembentukan individu yang lebih baik, kemudian penerapannya terhambat karena kebiri kimia dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak disiksa (Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945). Selain itu, IDI menolak peran sebagai eksekutor kebiri kimia karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik kedokteran. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian sanksi kebiri kimia. Letak perbedaannya yaitu, penulis berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia

⁸⁸ Anisa, *Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah, 2023).



dalam perspektif HAM dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penerapan sanksi kebiri kimia dalam konteks asas *Culpae Par Esto* dan faktor penghambatnya.⁸⁹

4. Tomy Aulya Tarigan, dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, skripsi Tahun 2019. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidaan Indonesia, relevansinya dengan tujuan pemidanaan, dan faktor-faktor penghambat penerapan kebiri kimia di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwasanya kebiri kimia diterapkan guna meberikan perawatan agar pelaku dapat menjadi individu yang lebih baik lagi, relevansinya dengan sistem pemidanaan Indonesia yaitu dilihat dari teori gabungan dengan menjadikan hukuman kebiri kimia sebagai perawatan (*Treatment*), dan tantangannya yaitu sanksi ini menuai pro kontra, terutama dalam hal HAM dan bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait penganalisisan sanksi kebiri kimia. Letak perbedaannya yaitu, penulis berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif sistem pemidanaan di Indonesia.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Thare Afif, *Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Untuk Mewujudkan Asas Culpae Poena Par Esto Studi Putusan (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2023).

⁹⁰ Tomy Aulya Tarigan, *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).



5. Hardiyanti Rambe, dengan judul penelitian “Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif), skripsi tahun 2019. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dan analisis yuridisnya. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenakan berbagai hukuman, seperti hukuman pokok/ ‘*uqubah ashliyah*, hukuman pengganti/ ‘*uqubah badaliyah*, hukuman tambahan/ ‘*uqubah taba’iyah*, dan hukuman pelengkap/ ‘*uqubah takmiliyah*. Sedangkan, dalam hukum pidana Indonesia, pelaku pelecehan seksual diancam dengan pidana maksimal tujuh tahun sesuai Pasal 289 KUHP. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait penganalisisan sanksi kebiri kimia. Letak perbedaannya yaitu, penulis berfokus pada kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus studi komparatif antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia terkait dengan sanksi kebiri kimia.⁹¹

⁹¹ Hardiyanti, Rambe. *Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif, karena menganalisis kedudukan hukum sanksi kebiri kimia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam perspektif HAM. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundangan yang tertulis (*law in books*), keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas, prinsip, dan teori hukum, doktrin/pendapat para ahli hukum atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.⁹² Adapun sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, karena data disajikan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹³

⁹² Muhammad Siddiq A, *Penentuan Metode & Pendekatan Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 8.

⁹³ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 59.



2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin analisa yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹⁴

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu sanksi kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu terkait dengan kedudukan sanksi kebiri kimia terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran,

⁹⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.



dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.⁹⁵ Data sekunder dapat di peroleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang digunakan didalam penelitian, yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁹⁶ Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang membantu dalam melakukan analisis dan memahami bahan hukum primer. Dapat berupa, Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, pendapat ahli hukum dan sebagainya, yang berkaitan dengan konteks penelitian ini, seperti terkait pidana, kekerasan seksual, dan HAM.

⁹⁵ *Ibid.* h. 215.

⁹⁶ Nugroho Sigit Sapto, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 41.



3. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang berupa pelengkap dari sumber data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, indeks, dan ensiklopedia.⁹⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sanksi kebiri kimia ataupun HAM. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.⁹⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang kemudian akan disajikan secara teratur dan sistematis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengolahan data secara kualitatif terkait kedudukan sanksi kebiri kimia perspektif HAM. Disebut sebagai “kualitatif” karena melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat diukur. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deduktif dan disajikan secara deksriptif, yaitu data disajikan secara sistematik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ada.⁹⁹

⁹⁷ Siddiq, *op. cit.* h. 12.

⁹⁸ *Ibid.*, 70.

⁹⁹ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian:Teori dan Praktik*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menimbulkan kontroversi karena berpotensi bertentangan dengan HAM. Namun, dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang telah dilanggar pelaku, maka sanksi kebiri kimia tidak bertentangan dengan HAM, sepanjang penerapannya memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, HAM dapat dibatasi demi melindungi hak orang lain dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Negara tidak sedang mengabaikan hak pelaku, melainkan melindungi hak-hak anak yang jauh lebih mendesak dan fundamental. Oleh karena itu, sanksi kebiri kimia merupakan pembatasan HAM yang sah dan dapat dibenarkan secara konstitusional dan yuridis.
2. Sanksi kebiri kimia dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia bersifat wajib namun selektif, hanya dikenakan pada pelaku dengan kualifikasi tertentu berdasarkan asesmen medis dan psikiatris. Kebiri kimia hanya diterapkan pada pelaku tertentu, seperti *recidivice*, lebih dari satu korban, menimbulkan luka berat hingga kematian. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia mengambil pendekatan seimbang antara penegakan hukum, pencegahan kejahatan ulang, dan penghormatan terhadap HAM, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.



B. Saran

1. Penjatuhan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dilaksanakan dengan tegas sebagai upaya pencegahan residivis dan perlindungan anak. Pemerintah wajib memastikan penerapannya sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan korban, sehingga tidak melanggar HAM secara konstitusional. Kebijakan ini penting sebagai bentuk pembatasan HAM yang sah demi menjaga hak anak yang lebih mendesak dan fundamental.
2. Pemerintah perlu memastikan implementasi sanksi kebiri kimia dilakukan secara transparan, dan sesuai prinsip hak asasi manusia, agar tujuan retributif dan preventif tercapai tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak pelaku. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala dalam pelaksanaan dan rehabilitasi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Pendampingan dan rehabilitasi bagi korban juga harus menjadi prioritas, agar perlindungan terhadap anak terlaksana secara komprehensif dan berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak

ipilimiiJINsuskarRiau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Thafa Media: Yogyakarta, 2019.

Br. Sembiring, Tamaulina. dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian:Teori dan Praktik*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Budimansyah, Dasim. dkk, *Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Freska, Windy. *Fungsi Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2023.

Gadafi, Muamal. dkk, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak dan Menanggulagi Kekerasan Seksual Anak*, Kendari: Literac Institute, 2019.

Firdaus. *Hukum Pidana*, Pekanbaru: Fajjar Meranti, 2022.

Indrayanti, Kurnia. *Kekerasan Seksual*, Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.

Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.

Kinanthy, Lembah Nuraini Anjar. dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.

Laksana, Agung Dwi. *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil*, Yogaykarta: Jejak Pustaka, 2023.

Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Nurul Irfan, M. *Gratifikasi dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rhona. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Siddiq A, Muhammad. *Penentuan Metode & Pendekatan Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Sigit Sapto, Nugroho. dkk, Metodologi Riset Hukum, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tembilahan: PT. Nusantara Persada Umum: 2017.
- Waldi, Atri. dkk, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024.



UIN SUSKA RIAU

B. Jurnal

Alam, Kodrat. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", dalam *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36., No. 2., 2020.

Alvin Hamidah, Nadia, dkk. "Penegakan HAM Di Era Modernisasi", dalam *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Volume 2., No. 6., 2023.

Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak (*Child Sexual Abuse*)", dalam *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Volume 19., No. 1., 2020.

Endita, Sazkia Putri. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3., No. 1., 2024.

Fikry, Ahmad Habib Al. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2., No. 2., 2021.

Hafrida. Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?", dalam *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Volume 1., No. 1, 2021.

Hasanah, Nur Hafizal, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", dalam *Magister Hukum Udayana*, Volume 7., No. 3., 2018.

Indarsih, Yuli. "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", dalam *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 10., No. 2., 2023.

Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam *Double Track System*", dalam *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 15., No. 2., 2021.

Kartika, Ari Purwita. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27., No. 2., 2020.

Kemala, Aldila Puspa, dan Patricia Rinwigati. "Problematika Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan", dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 10., No. 3., 2023.

Manggala, I Gede Fajar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Syarif Hidayah Kairim Riau

Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 2 No. 1., 2021.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender)”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 14., No. 17., 2017.

Monik, Prisilia Kornelia, dkk. “Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Ilmu HukumAlethea*, Volume 8., No. 1., 2024.

Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling”, dalam *Jurnal Sosio Informa*, Volume 1., No.1., 2015.

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 3., No. 2., 2021.

Rohmy, Atikah Mardhiya, dkk. “Kebijakan Pidana Kimia Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Indonesia”, dalam *Journal Rechtens*, Volume 7., No. 2., 2022.

Sudrajat, Shinta Azzahra. “Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan”, dalam *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, Volume 1., No. 1., 2022.

Tantimin. “Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, dalam *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 5., No. 1., 2021.

Tunggal, S, and Nathalina Naibaho. “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan”, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50., No. 2., 2023.

C. Skripsi

Afif, Muhammad Thare. *Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Untuk Mewujudkan Asas Culpa Poena Par Esto Studi Putusan (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)*, Skripsi: Universitas Lampung, 2023.

Anisa, *Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Skripsi: Uniersitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah, 2023.

Pawana, Rurialwan. *Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Asim Islamic University

Anak, Skripsi: Universitas Jember, 2020.

Rambe, Hardiyanti. *Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Tarigan, Tomy Aulya. *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of the Child

International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan lembaran Negara Nomor 4235 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Lembara Negara Tahun 2016 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



UIN SUSKA RIAU

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 269; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6585, Tentang Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

E. Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada 24 April 2025 dari <https://www.kemenpppa.go.id/>

Kompas.com, *4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vinis Hukuman Kebiri, ada yang Perkosa 15 Laki-Laki*, diakses pada 28 April 2024 dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all/>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.